BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan pasal 11 (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kotawaringin Barat 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luara Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsidan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan gubernur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimanta Tengah Tahun 2010 Nomor 6)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaga Daerah kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembar DaerahKabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana di maksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas:
   a. melaksanakan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
   b. menampung aspirasi ormas beragama dan aspirasi masyarakat;
   c. menyalurkan aspirasi ormas beragama dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
   d. melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan dan kebijakan dibidang keagamaan berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
   e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.
2. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas:
   a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
   b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan sesama Instansi Pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

KETIGA : Dalam melaksanaan tugasnya Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana di maksud pada diktum KESATU di bantu oleh tim sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini

KEEMPAT : Tim Sekretariat sebagaimana di maksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas membantu penyelenggaraan tugas-tugas Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama serta mengelola administrasi.

KELIMA : Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kotawaringin Barat;

KEENAM : Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahakan dari Keputusan Bupati ini.

KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

SUSUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM FKUB
1.	Drs. H. ABDUL KADIR	KETUA
2.	Pdt.MENANTI SITORUS, S.Th	SEKRETARIS
3.	H.A DARMANSYAH. HD	ANGGOTA
4.	H. YUSRA MARWAN	ANGGOTA
5.	GELIAN WIJAYA	ANGGOTA
6.	H. ABDULLAH KADIR	ANGGOTA
7.	Hj. SOFIAH HARYATI, BA	ANGGOTA
8.	H. ARPAWI	ANGGOTA
9.	SENTANA IBNU HALIM	ANGGOTA
10.	I NYOMAN KIRA	ANGGOTA
11.	Drs. SARLAN LAMRI	ANGGOTA
12.	YULIUS SUMARNO	ANGGOTA
13.	H. MU'MIN RIDLO IDRIS	ANGGOTA
14.	M. MATSIHA, SH	ANGGOTA
15.	MARYONO	ANGGOTA
16.	MUSTI RONDA	ANGGOTA
17.	YOKER	ANGGOTA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FKUB
1.	Wakil Bupati Ktw.Barat	Ketua
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama Ktw.Barat	Sekretaris
3.	Kaban Kesbang Dan Politik Ktw.Barat	Anggota
4.	Kepala Kepolisian Resort Ktw.Barat	Anggota
5.	Komandan Kodim 1014 Ktw.Barat	Anggota
6.	Ketua Pengadilan Negeri Ktw.Barat	Anggota
7.	Ketua Pengadilan Agama Ktw.Barat	Anggota
8.	Kabid Bina Ideolagi , Wasbang Dan Karakter Bangsa Kesbangpol Ktw.Barat	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

SUSUNAN PENGURUS TIM SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FKUB
1.	Kasubid Pembinaan Dan Karakter Bangsa Pada Badan Kesbang Dan Politik Kab.Ktw Barat	Ketua Sekretariat
2.	Kasi Penyelenggara Syariah Pada Kemenag Kab. Ktw. Barat	Anggota Sekretariat
3.	Kasubid Bina Ideologi, Dan Wasbang Pada Badan Kesbang Dan Politik Kab.Ktw Barat	Anggota Sekretariat
4.	Kasubid Kewas.Dini Analisis Evaluasi Inf.Dan Kebijakan Strategis Pada Badan Kesbang Dan Politik Kab.Ktw Barat	Anggota Sekretariat
5.	Poltak Halomoan Hutapea,Se	Anggota Sekretariat

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

A. BESARAN HONORARIUM FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER KEGIATAN
1	2	3
1	Ketua	Rp. 1.000.000,-
2	Sekretaris	Rp. 750.000,-
3	Anggota	Rp. 750.000,-

B. BESARAN HONORARIUM DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER KEGIATAN
1	2	3
1	Ketua	Rp. 1.000.000,-
2	Sekretaris	Rp. 750.000,-
3	Anggota	Rp. 750.000,-

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH